



PUTUSAN
Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nenci Rambu Ata Luda. |
| 2. Tempat lahir | : Kambala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30/21 Juli 1994 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Alamat. Kambala, RT/RW 008/003, Kel/Ds. Temu, Kec. Kanatang, Kab. Sumba Timur, NTT. alamat Tinggal . Jalan Gelogor Indah IA, Gang Damai Blok A, Ds/Kel. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar. |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Nenci Rambu Ata Luda. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NENCI RAMBU ATA LUDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Kotak kosong POD Pro2 (1,9ml & 2,1ml) 3%

- Taro Scoop 22pcs.
- Hibiscus Ice Tea 44pcs.
- Smooth Mango 21pcs.
- Lychee Lemonade 36pcs.
- Ice Tea 37pcs.
- Watermelon Ice 31pcs.
- Banana Freeze 29pcs.
- Lime Ice 19pcs.
- Green Grape 12pcs.
- Red Buzz 14pcs.
- Mango Blackcurrant 13pcs.
- Pineapple Delight 13pcs.
- Lychee Ice 18pcs.
- Longjing Ice Tea 8pcs.
- Mangosteen Ice 3pcs.
- Strawberry Brust 9pcs.
- Orange Sparkle 2pcs.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ice Black Tea 8pcs.
- Menthol Xtra 9pcs.
- Tangy Grape 5pcs.
- Fresh Peach 8pcs.
- Smokey Tobacco 3pcs.
- Kiwi Passion Guava 7pcs.
- Rusbberry Tea 4pcs.
- Pink Lemonade 5pcs.
- Pink Guava 11pcs.
- Dark Sparkle 7pcs.
- Lime Sparkle 3pcs.
- Mango 3pcs.
- Classic Tobacco 4pcs.
- Lemon Lime 1pcs.
- Apple Pandan Crust 1pcs.
- Oolong Ice Tea 1pcs.
- Iced Latte 1pcs.
- Root Brew 1pcs.
- Hazelnut Latte 1pcs.
- Crisp Apple 6pcs.
- Lemon Zest 2pcs.

Kotak kosong BBM (1,9ml) 1,65%

- Lychee Melon 16pcs
- Aloe Grape 4pcs
- Grape 3pcs
- Passion Fruit Orange 8pcs
- Blueberry 3pcs
- Lime 3pcs
- Citrus Menthol 1pcs
- Buzzing Red 1pcs
- Nutty Tobacco 1pcs

Kotak kosong Bubblemon (5,1ml) 5%

- Apple Peach 2pcs
- Green Apple Kiwi 1pcs

Kotak kosong MagicGo (5,7ml) 3%

- Watermelon Chill 2pcs
- Taro Scoop 1pcs

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



- Strawberry Brust 1pcs

Kotak kosong Waka Solo (4,9ml) 5%

- Blueberry Splash 3pcs
- Smoothy Yogurt 3pcs
- Strawberry Banana 2pcs
- Watermelon Chill 2pcs
- Fresh Mint 1pcs

Kotak kosong Waka Sofit (2,9ml) 3%

- Watermelon Chill 1pcs
- Fresh Mint 2pcs

Kotak kosong Waka Hello (2ml) 3%

- Iced Tea 2pcs
- Strawberry Brust
- Watermelon Chill 1pcs

Kotak kosong Waka Somatch Mini

- Bright Yellow 1pcs
- Teal Green 1pcs

Kotak kosong Waka SoPro (1,7ml) 3%

- Strawberry Brust 3pcs
- Minty Lemon 2pcs
- Watermelon Mojito 1pcs
- Red Buzz 1pcs

Kotak kosong Artisan

- Black Wave 1pcs

Kotak kosong Infinity Plus

- Hiden Pearl 1pcs
- Pink Whisper 1pcs
- Black Phantom 1pcs
- Black 1pcs
- Green 1pcs

Kotak kosong Infinity 2

- Blue Bay 2pcs
- Cherry Blossom 2pcs
- Obsidian Black 1pcs
- Green Navy 2pcs

1 (satu) buah Waka soFit Aloe Grape

1 (satu) buah Waka soFit Fresh Mint



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Waka soFit Blueberry Splash

1 (satu) buah Waka soFit Kiwi Passion Guava

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi MUHAMAD RIZA WAHYU NUGROHO

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **NENCI RAMBU ATA LUDA** pada Bulan September 2022 hingga Bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 hingga tahun 2024, bertempat di PT Raja Retail Internasional, Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau berkelanjutan,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL sesuai dengan Surat Kontrak Kerja Nomor SKK/001/RR/VI/2022, yang mana Terdakwa bekerja sebagai Team Leader yang bertugas mengawasi dan mengontrol penjualan di beberapa toko dan bertanggungjawab atas stok barang di Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitenget, Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji bersih dari PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL sebesar Rp 4.211.285 (Empat Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
- Bahwa berawal dari Bulan September 2022, Terdakwa secara bertahap mengambil barang dari Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL tersebut untuk Terdakwa jual kembali secara pribadi dan untuk mengelabui

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Terdakwa menaruh kotak kosong dari hasil penjualan barang yang serupa dari toko lain sehingga di Gudang tetap terlihat jumlah barang yang lengkap dan utuh;

- Bahwa adapun rincian kotak POD kosong yang Terdakwa letakkan dalam Gudang PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL, diantaranya :

a. POD Pro2 (1,9ml & 2,1ml) 3%

- Taro Scoop 22pcs
- Hibiscus Ice Tea 44pcs
- Smooth Mango 21pcs
- Lychee Lemonade 36pcs
- Ice Tea 37pcs
- Watermelon Ice 31pcs
- Banana Freeze 29pcs
- Lime Ice 19pcs
- Green Grape 12pcs
- Red Buzz 14pcs
- Mango Blackcurrant 13pcs
- Pineapple Delight 13pcs
- Lychee Ice 18pcs
- Longjing Ice Tea 8pcs
- Mangosteen Ice 3pcs
- Strawberry Brust 9pcs
- Orange Sparkle 2pcs
- Ice Black Tea 8pcs
- Menthol Xtra 9pcs
- Tangy Grape 5pcs
- Fresh Peach 8pcs
- Smokey Tobacco 3pcs
- Kiwi Passion Guava 7pcs
- Rusbberry Tea 4pcs
- Pink Lemonade 5pcs
- Pink Guava 11pcs
- Dark Sparkle 7pcs
- Lime Sparkle 3pcs
- Mango 3pcs

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Classic Tobacco 4pcs
- Lemon Lime 1pcs
- Apple Pandan Crust 1pcs
- Oolong Ice Tea 1pcs
- Iced Latte 1pcs
- Root Brew 1pcs
- Hazelnut Latte 1pcs
- Crisp Apple 6pcs
- Lemon Zest 2pcs

b. BBM (1,9ml) 1,65%

- Lychee Melon 16pcs
- Aloe Grape 4pcs
- Grape 3pcs
- Passion Fruit Orange 8pcs
- Blueberry 3pcs
- Lime 3pcs
- Citrus Menthol 1pcs
- Buzzing Red 1pcs
- Nutty Tobacco 1pcs

c. Bubblemon (5,1ml) 5%

- Apple Peach 2pcs
- Green Apple Kiwi 1pcs

d. MagicGo (5,7ml) 3%

- Watermelon Chill 2pcs
- Taro Scoop 1pcs
- Strawberry Brust 1pcs

e. Waka Solo (4,9ml) 5%

- Blueberry Splash 3pcs
- Smoothy Yogurt 3pcs
- Strawberry Banana 2pcs
- Watermelon Chill 2pcs
- Fresh Mint 1pcs

f. Waka Sofit (2,9ml) 3%

- Watermelon Chill 1pcs
- Fresh Mint 2pcs

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Waka Hello (2ml) 3%

- Iced Tea 2pcs
- Strawberry Brust 1pcs
- Watermelon Chill 1pcs

h. Waka Somatch Mini

- Bright Yellow 1pcs
- Teal Green 1pcs

i. Waka SoPro (1,7ml) 3%

- Strawberry Brust 3pcs
- Minty Lemon 2pcs
- Watermelon Mojito 1pcs
- Red Buzz 1pcs

j. Artisan

- Black Wave 1pcs

k. Infinity Plus

- Hiden Pearl 1pcs
- Pink Whisper 1pcs
- Black Phantom 1pcs
- Black 1pcs
- Green 1pcs

l. Infinity 2

- Blue Bay 2pcs
- Cherry Blossom 2pcs
- Obsidian Black 1pcs
- Green Navy 2pcs

- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa membuka toko di Soket Dog yang beralamat di Jalan Pantai Batu Bolong No 11, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian barang-barang hasil penggelapan tersebut Terdakwa jual di toko pelaku tersebut hingga bulan Juni 2024;

- Bahwa di Gudang PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitenget, yang beralamat di Jalan Petitenget No. 69X, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tempat barang tersebut disimpan, pernah di dilakukan pengecekan Stok barang setiap satu bulan sekali dan yang bertugas melakukan pengecekan yaitu Terdakwa dengan



cara melakukan Video Call dengan petugas di kantor pusat, selain itu Terdakwa adalah auditor di perusahaan tersebut yang bertanggung jawab terhadap stok barang, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa barang tersebut telah berkurang dikarenakan Terdakwa yang memiliki kewenangan tentang stok barang yang berada di tempat tersebut

- Bahwa adapun barang milik PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang Terdakwa ambil adalah POD RELX/waka (Rokok Elektrik), dengan jenis :

SKU	Product Name	Inventor y Tracker	Stoc k ESB	Selisi h	Harg a	Total Selisih
6941974902768	RELX Artisan Device - Metal Silver Wave	0	2	-2	600,000	-1,200,000
6941974902775	RELX Artisan Device - Metal Black Wave	0	2	-2	600,000	-1,200,000
6972890390438	RELX Essential Device - Black	19	21	-2	120,000	-240,000
6972890390452	RELX Essential Device - Blue	3	4	-1	120,000	-120,000
6974491922445	RELX Essential Device - Gold Spark	5	12	-7	120,000	-840,000
6972890391855	RELX Essential Device - Green	9	19	-10	120,000	-1,200,000
6972890390445	RELX Essential Device - White	9	14	-5	120,000	-600,000
6974491927617	RELX Infinity Plus Device Black Phantom	7	10	-3	300,000	-900,000
6941974901372	Infinity 2 Device - Obsidian Black	9	20	-11	330,000	-3,630,000
6941974901389	Infinity 2 Device - Green Navy	10	15	-5	330,000	-1,650,000
6941974901396	Infinity 2 Device - Cherry Blossom	8	13	-5	330,000	-1,650,000
6941974901402	Infinity 2 Device - Royal Indigo	7	12	-5	330,000	-1,650,000
6941974901419	Infinity 2 Device - Blue Bay	3	10	-7	330,000	-2,310,000
6974491922902	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Banana Freeze	52	99	-47	82000	-3,854,000
6974491922834	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Dark Sparkle	57	82	-25	82000	-2,050,000
6974491922919	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Lime Sparkle	53	197	-144	82000	11,808,000
6974491922872	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Ludou Ice	59	80	-21	82000	-1,722,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6974491922889	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Mango	16	33	-17	82000	-1,394,000
6974491922841	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Strawberry Burst	0	59	-59	82000	-4,838,000
6974491922827	RELX Pod Pro-1 Pod-Menthol Xtra	45	88	-43	82000	-3,526,000
6974491922858	RELX Pod Pro-1 Pod-Watermelon Ice	103	289	-186	82,000	15,252,000
6974491929086	RELX Pod Pro-1 Pod Watermelon Ice 50mg	134	130	4	82000	328,000
6974491929093	RELX Pod Pro-1 Pod Ludou Ice 50mg	0	26	-26	82000	-2,132,000
6974491922957	RELX Pod-1 Pod Pack-Classic Tobacco	1	9	-8	82,000	-656,000
6974491922995	RELX Pod-1 Pod Pack-Crisp Apple	0	10	-10	82,000	-820,000
6974491922940	RELX Pod-1 Pod Pack-Fresh Peach	99	125	-26	82,000	-2,132,000
6974491922971	RELX Pod-1 Pod Pack-Iced Latte	0	25	-25	82,000	-2,050,000
6974491922964	RELX Pod-1 Pod Pack-Lychee Ice	87	124	-37	82,000	-3,034,000
6974491925484	RELX POD-1 POD PACK-PEPPERMINT	0	10	-10	82,000	-820,000
6974491925477	RELX Pod-1 Pod Pack-Root Brew	0	11	-11	82,000	-902,000
6974491922988	RELX Pod-1 Pod-Lemon Zest	0	63	-63	82,000	-5,166,000
6974491929079	RELX Pod - 1 Pod Kiwi	100	110	-10	82,000	-820,000
6974491929062	RELX Pod - 1 Pod Hazelnut Latte	71	81	-10	82,000	-820,000
6941974901501	RELX Pod - 2 Green Grape	106	132	-26	82,000	-2,132,000
6941974901495	RELX Pod - 2 Smooth Mango	134	175	-41	82,000	-3,362,000
6941974903888	RELX Pod - 2 Iced Tea (Teh Botol)	12	87	-75	82,000	-6,150,000
6941974905042	RELX Pod - 2 Energy Drink	30	37	-7	82,000	-574,000
6941974905059	RELX Pod - 2 Lychee Lemonade	69	105	-36	82,000	-2,952,000
6941974905066	RELX Pod - 2 Hibiscus Tea	80	113	-33	82,000	-2,706,000
6941974910930	RELX Pod - 2 Longjin Ice Tea	49	72	-23	82,000	-1,886,000
6941974910947	RELX Pod - 2 Black Ice Tea	14	75	-61	82,000	-5,002,000
6941974910955	RELX Pod - 2	47	86	-39	82,000	-3,198,000

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Oolong Ice Tea					
6941974911098	Relx Pod Pro-2 Pod Mangosteen Ice	73	101	-28	82,000	-2,296,000
6941974909361	Relx Pod Pro-2 Pod Lime Ice	46	96	-50	82,000	-4,100,000
6941974912637	Relx Pod Pro-2 Pineapple Delights	100	139	-39	82,000	-3,198,000
6941974912644	Relx Pod Pro-2 Mango Blackcurrant	107	108	-1	82,000	-82,000
6941974908159	MagicGo -Iced Tea 3%	42	55	-13	180,000	-2,340,000
6941974908173	MagicGo -Lemon Iced Tea 3%	76	77	-1	180,000	-180,000
6941974908135	MagicGo -Strawberry Burst 3%	64	67	-3	180,000	-540,000
6941974908128	MagicGo -Watermelon Chill 3%	34	54	-20	180,000	-3,600,000
6942108406084	WAKA SoFit - Aloe Grape (2.5 ml)	40	50	-10	100000	-1,000,000
6942108406091	WAKA SoFit - Kiwi Passion Guava (2.5 ml)	40	62	-22	100000	-2,200,000
6942108406107	WAKA SoFit - Blueberry Splash (2.5 ml)	40	66	-26	100000	-2,600,000
6942108406114	WAKA SoFit - Watermelon Chill (2.5 ml)	40	61	-21	100000	-2,100,000
6942108406121	WAKA SoFit - Fresh Mint (2.5 ml)	34	38	-4	100000	-400,000
6942108409221	WAKA SoPro - Jasmine Green Tea (2,5 ml)	3	11	-8	100000	-800,000
6942108409238	WAKA SoPro - Watermelon Mojito (2,5 ml)	0	10	-10	100000	-1,000,000
6942108409245	WAKA SoPro - Minty Lemon (2,5 ml)	6	15	-9	100000	-900,000
6942108409252	WAKA SoPro - Red Buzz (2,5 ml)	17	23	-6	100000	-600,000
6942108409269	WAKA SoPro - Strawberry Burst (2,5 ml)	5	18	-13	100000	-1,300,000
6942108411071	WAKA SoMatch Mini Device - Bright Yellow	16	18	-2	150000	-300,000
6942108411088	WAKA SoMatch Mini Device - Teal Green	8	9	-1	150000	-150,000
6942108407470	WAKA SoMatch Mini Pod - Pink	62	76	-14	65000	-910,000

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



	Lemonade					
6942108407494	WAKA SoMatch Mini Pod - Apple Pandan Crust	20	27	-7	65000	-455,000
6942108407463	WAKA SoMatch Mini Pod - Lemon Lime	3	11	-8	65000	-520,000
6942108407500	WAKA SoMatch Mini Pod - Smokey Tobacco	15	22	-7	65000	-455,000
6942108407487	WAKA SoMatch Mini Pod - Raspberry Tea	0	9	-9	65000	-585,000
6942108424774	WAKA Hello-Banana Freeze 3ml	5	26	-21	70000	-1,470,000
6942108424736	WAKA Hello-Strawberry Burst 3ml	12	35	-23	70000	-1,610,000
6942108424767	WAKA Hello-Taro Scoop 3ml	11	32	-21	70000	-1,470,000
6942108424781	WAKA Hello-Iced Tea 3ml	5	26	-21	70000	-1,470,000

- Bahwa adapun sisa barang yang pernah Terdakwa ambil dari Gudang PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL namun belum sempat Terdakwa jual diantaranya 1 (satu) buah Waka soFit Aloe Grape, 1 (satu) buah Waka soFit Fresh Mint, 1 (satu) buah Waka soFit Blueberry Splash, 1 (satu) buah Waka soFit Kiwi Passion Guava;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL adalah sebesar Rp. 176.743.575,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **NENCI RAMBU ATA LUDA** pada Bulan September 2022 hingga Bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 hingga tahun 2024, bertempat di PT Raja Retail Internasional, Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan**

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau berkelanjutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Team Leader yang bertugas mengawasi dan mengontrol penjualan di beberapa toko dan bertanggungjawab atas stok barang di Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitenget, Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa berawal dari Bulan September 2022, Terdakwa secara bertahap mengambil barang dari Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL tersebut untuk Terdakwa jual kembali secara pribadi dan untuk mengelabui perusahaan Terdakwa menaruh kotak kosong dari hasil penjualan barang yang serupa dari toko lain sehingga di Gudang tetap terlihat jumlah barang yang lengkap dan utuh;
- Bahwa adapun rincian kotak POD kosong yang Terdakwa letakkan dalam Gudang PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL, diantaranya :

a. POD Pro2 (1,9ml & 2,1ml) 3%

- Taro Scoop 22pcs
- Hibiscus Ice Tea 44pcs
- Smooth Mango 21pcs
- Lychee Lemonade 36pcs
- Ice Tea 37pcs
- Watermelon Ice 31pcs
- Banana Freeze 29pcs
- Lime Ice 19pcs
- Green Grape 12pcs
- Red Buzz 14pcs
- Mango Blackcurrant 13pcs
- Pineapple Delight 13pcs
- Lychee Ice 18pcs
- Longjing Ice Tea 8pcs
- Mangosteen Ice 3pcs
- Strawberry Brust 9pcs
- Orange Sparkle 2pcs
- Ice Black Tea 8pcs

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



- Menthol Xtra 9pcs
- Tangy Grape 5pcs
- Fresh Peach 8pcs
- Smokey Tobacco 3pcs
- Kiwi Passion Guava 7pcs
- Rusbberry Tea 4pcs
- Pink Lemonade 5pcs
- Pink Guava 11pcs
- Dark Sparkle 7pcs
- Lime Sparkle 3pcs
- Mango 3pcs
- Classic Tobacco 4pcs
- Lemon Lime 1pcs
- Apple Pandan Crust 1pcs
- Oolong Ice Tea 1pcs
- Iced Latte 1pcs
- Root Brew 1pcs
- Hazelnut Latte 1pcs
- Crisp Apple 6pcs
- Lemon Zest 2pcs

b. BBM (1,9ml) 1,65%

- Lychee Melon 16pcs
- Aloe Grape 4pcs
- Grape 3pcs
- Passion Fruit Orange 8pcs
- Blueberry 3pcs
- Lime 3pcs
- Citrus Menthol 1pcs
- Buzzing Red 1pcs
- Nutty Tobacco 1pcs

c. Bubblemon (5,1ml) 5%

- Apple Peach 2pcs
- Green Apple Kiwi 1pcs

d. MagicGo (5,7ml) 3%

- Watermelon Chill 2pcs



- Taro Scoop 1pcs
- Strawberry Brust 1pcs
- e. Waka Solo (4,9ml) 5%**
 - Blueberry Splash 3pcs
 - Smoothy Yogurt 3pcs
 - Strawberry Banana 2pcs
 - Watermelon Chill 2pcs
 - Fresh Mint 1pcs
- f. Waka Sofit (2,9ml) 3%**
 - Watermelon Chill 1pcs
 - Fresh Mint 2pcs
- g. Waka Hello (2ml) 3%**
 - Iced Tea 2pcs
 - Strawberry Brust 1pcs
 - Watermelon Chill 1pcs
- h. Waka Somatch Mini**
 - Bright Yellow 1pcs
 - Teal Green 1pcs
- i. Waka SoPro (1,7ml) 3%**
 - Strawberry Brust 3pcs
 - Minty Lemon 2pcs
 - Watermelon Mojito 1pcs
 - Red Buzz 1pcs
- j. Artisan**
 - Black Wave 1pcs
- k. Infinity Plus**
 - Hidden Pearl 1pcs
 - Pink Whisper 1pcs
 - Black Phantom 1pcs
 - Black 1pcs
 - Green 1pcs
- l. Infinity 2**
 - Blue Bay 2pcs
 - Cherry Blossom 2pcs
 - Obsidian Black 1pcs



- Green Navy 2pcs

- Bahwa sekira bulan Oktober 2023, Terdakwa membuka toko di Soket Dog yang beralamat di Jalan Pantai Batu Bolong No 11, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, kemudian barang-barang hasil penggelapan tersebut Terdakwa jual di toko pelaku tersebut hingga bulan Juni 2024;
- Bahwa di Gudang PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitenget, yang beralamat di Jalan Petitenget No. 69X, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung tempat barang tersebut disimpan, pernah di dilakukan pengecekan Stok barang setiap satu bulan sekali dan yang bertugas melakukan pengecekan yaitu Terdakwa dengan cara melakukan Video Call dengan petugas di kantor pusat, selain itu Terdakwa adalah auditor di perusahaan tersebut yang bertanggung jawab terhadap stok barang, sehingga tidak ada yang mengetahui bahwa barang tersebut telah berkurang dikarenakan Terdakwa yang memiliki kewenangan tentang stok barang yang berada di tempat tersebut
- Bahwa adapun barang milik PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang Terdakwa ambil adalah POD RELX/waka (Rokok Elektrik), dengan jenis :

SKU	Product Name	Inventor y Tracker	Stock ESB	Selisi h	Harg a	Total Selisih
6941974902768	RELX Artisan Device - Metal Silver Wave	0	2	-2	600,000	-1,200,000
6941974902775	RELX Artisan Device - Metal Black Wave	0	2	-2	600,000	-1,200,000
6972890390438	RELX Essential Device - Black	19	21	-2	120,000	-240,000
6972890390452	RELX Essential Device - Blue	3	4	-1	120,000	-120,000
6974491922445	RELX Essential Device - Gold Spark	5	12	-7	120,000	-840,000
6972890391855	RELX Essential Device - Green	9	19	-10	120,000	-1,200,000
6972890390445	RELX Essential Device - White	9	14	-5	120,000	-600,000
6974491927617	RELX Infinity Plus Device Black Phantom	7	10	-3	300,000	-900,000
6941974901372	Infinity 2 Device - Obsidian Black	9	20	-11	330,000	-3,630,000
6941974901389	Infinity 2 Device - Green Navy	10	15	-5	330,000	-1,650,000
694197490139	Infinity 2 Device -	8	13	-5	330,000	-1,650,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Cherry Blossom				0	
6941974901402	Infinity 2 Device - Royal Indigo	7	12	-5	330,000	-1,650,000
6941974901419	Infinity 2 Device - Blue Bay	3	10	-7	330,000	-2,310,000
6974491922902	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Banana Freeze	52	99	-47	82000	-3,854,000
6974491922834	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Dark Sparkle	57	82	-25	82000	-2,050,000
6974491922919	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Lime Sparkle	53	197	-144	82000	-11,808,000
6974491922872	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Ludou Ice	59	80	-21	82000	-1,722,000
6974491922889	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Mango	16	33	-17	82000	-1,394,000
6974491922841	RELX Pod Pro-1 Pod Pack-Strawberry Burst	0	59	-59	82000	-4,838,000
6974491922827	RELX Pod Pro-1 Pod-Menthol Xtra	45	88	-43	82000	-3,526,000
6974491922858	RELX Pod Pro-1 Pod-Watermelon Ice	103	289	-186	82,000	-15,252,000
6974491929086	RELX Pod Pro-1 Pod Watermelon Ice 50mg	134	130	4	82000	328,000
6974491929093	RELX Pod Pro-1 Pod Ludou Ice 50mg	0	26	-26	82000	-2,132,000
6974491922957	RELX Pod-1 Pod Pack-Classic Tobacco	1	9	-8	82,000	-656,000
6974491922995	RELX Pod-1 Pod Pack-Crisp Apple	0	10	-10	82,000	-820,000
6974491922940	RELX Pod-1 Pod Pack-Fresh Peach	99	125	-26	82,000	-2,132,000
6974491922971	RELX Pod-1 Pod Pack-Iced Latte	0	25	-25	82,000	-2,050,000
6974491922964	RELX Pod-1 Pod Pack-Lychee Ice	87	124	-37	82,000	-3,034,000
6974491925484	RELX POD-1 POD PACK-PEPPERMINT	0	10	-10	82,000	-820,000
6974491925477	RELX Pod-1 Pod Pack-Root Brew	0	11	-11	82,000	-902,000
6974491922988	RELX Pod-1 Pod-Lemon Zest	0	63	-63	82,000	-5,166,000
6974491929079	RELX Pod - 1 Pod Kiwi	100	110	-10	82,000	-820,000
6974491929062	RELX Pod - 1 Pod Hazelnut Latte	71	81	-10	82,000	-820,000
694197490150	RELX Pod - 2	106	132	-26	82,000	-2,132,000

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Green Grape					
6941974901495	RELX Pod - 2 Smooth Mango	134	175	-41	82,000	-3,362,000
6941974903888	RELX Pod - 2 Iced Tea (Teh Botol)	12	87	-75	82,000	-6,150,000
6941974905042	RELX Pod - 2 Energy Drink	30	37	-7	82,000	-574,000
6941974905059	RELX Pod - 2 Lychee Lemonade	69	105	-36	82,000	-2,952,000
6941974905066	RELX Pod - 2 Hibiscus Tea	80	113	-33	82,000	-2,706,000
6941974910930	RELX Pod - 2 Longjin Ice Tea	49	72	-23	82,000	-1,886,000
6941974910947	RELX Pod - 2 Black Ice Tea	14	75	-61	82,000	-5,002,000
6941974910954	RELX Pod - 2 Oolong Ice Tea	47	86	-39	82,000	-3,198,000
6941974911098	Relx Pod Pro-2 Pod Mangosteen Ice	73	101	-28	82,000	-2,296,000
6941974909361	Relx Pod Pro-2 Pod Lime Ice	46	96	-50	82,000	-4,100,000
6941974912637	Relx Pod Pro-2 Pineapple Delights	100	139	-39	82,000	-3,198,000
6941974912644	Relx Pod Pro-2 Mango Blackcurrant	107	108	-1	82,000	-82,000
6941974908159	MagicGo -Iced Tea 3%	42	55	-13	180,000	-2,340,000
6941974908173	MagicGo -Lemon Iced Tea 3%	76	77	-1	180,000	-180,000
6941974908135	MagicGo -Strawberry Burst 3%	64	67	-3	180,000	-540,000
6941974908128	MagicGo -Watermelon Chill 3%	34	54	-20	180,000	-3,600,000
6942108406084	WAKA SoFit - Aloe Grape (2.5 ml)	40	50	-10	100000	-1,000,000
6942108406091	WAKA SoFit - Kiwi Passion Guava (2.5 ml)	40	62	-22	100000	-2,200,000
6942108406107	WAKA SoFit - Blueberry Splash (2.5 ml)	40	66	-26	100000	-2,600,000
6942108406114	WAKA SoFit - Watermelon Chill (2.5 ml)	40	61	-21	100000	-2,100,000
6942108406121	WAKA SoFit - Fresh Mint (2.5 ml)	34	38	-4	100000	-400,000
6942108409221	WAKA SoPro - Jasmine Green Tea (2,5 ml)	3	11	-8	100000	-800,000
6942108409238	WAKA SoPro - Watermelon Mojito (2,5 ml)	0	10	-10	100000	-1,000,000

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



6942108409245	WAKA SoPro - Minty Lemon (2,5 ml)	6	15	-9	100000	-900,000
6942108409252	WAKA SoPro - Red Buzz (2,5 ml)	17	23	-6	100000	-600,000
6942108409269	WAKA SoPro - Strawberry Burst (2,5 ml)	5	18	-13	100000	-1,300,000
6942108411071	WAKA SoMatch Mini Device - Bright Yellow	16	18	-2	150000	-300,000
6942108411088	WAKA SoMatch Mini Device - Teal Green	8	9	-1	150000	-150,000
6942108407470	WAKA SoMatch Mini Pod - Pink Lemonade	62	76	-14	65000	-910,000
6942108407494	WAKA SoMatch Mini Pod - Apple Pandan Crust	20	27	-7	65000	-455,000
6942108407463	WAKA SoMatch Mini Pod - Lemon Lime	3	11	-8	65000	-520,000
6942108407500	WAKA SoMatch Mini Pod - Smokey Tobacco	15	22	-7	65000	-455,000
6942108407487	WAKA SoMatch Mini Pod - Raspberry Tea	0	9	-9	65000	-585,000
6942108424774	WAKA Hello-Banana Freeze 3ml	5	26	-21	70000	-1,470,000
6942108424736	WAKA Hello-Strawberry Burst 3ml	12	35	-23	70000	-1,610,000
6942108424767	WAKA Hello-Taro Scoop 3ml	11	32	-21	70000	-1,470,000
6942108424781	WAKA Hello-Iced Tea 3ml	5	26	-21	70000	-1,470,000

- Bahwa adapun sisa barang yang pernah Terdakwa ambil dari Gudang PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL namun belum sempat Terdakwa jual diantaranya 1 (satu) buah Waka soFit Aloe Grape, 1 (satu) buah Waka soFit Fresh Mint, 1 (satu) buah Waka soFit Blueberry Splash, 1 (satu) buah Waka soFit Kiwi Passion Guava;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT. RAJA RETAIL INTERNASIONAL adalah sebesar Rp. 176.743.575,- (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD RIZA WAHYUNUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Raja Retail International sebagai HRD atau Human Resource Development;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL sesuai dengan Surat Kontrak Kerja Nomor SKK/001/RRI/VI/2022, yang mana Terdakwa bekerja sebagai Team Leader yang bertugas mengawasi dan mengontrol penjualan di beberapa toko dan bertanggungjawab atas stok barang di Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitenget, Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Raja Retail International sejak bulan September 2022 dan memiliki kontrak kerja serta gaji perbulan;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan komplain dari konsumen yang mendapatkan pesanan namun hanya kotaknya saja tetapi rokok elektriknya tidak ;
- Bahwa tanggal 29 Mei 2024 dilakukan pengecekan terhadap gudang PT. Raja Retail International di Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan ditemukan kardus-kardus POD (rokok elektrik) yang kosong;
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dikonfirmasi kepada Terdakwa selaku Team Leader yang bertugas mengawasi dan mengontrol penjualan di beberapa toko dan bertanggungjawab atas stok barang di Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL;
- Bahwa dari pengeakuan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dari gudang PT. Raja Retail International secara bertahap sejak tahun 2022 dengan cara Terdakwa mengambil langsung dari gudang kemudian agar tidak diketahui Terdakwa menaruh kotak kosong yang isinya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa jual pribadi dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa yang memiliki akses ke gudang PT. Raja Retail International adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa menjabat sebagai team leader

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



sedangkan saya dan sales pun tidak punya kewenangan untuk masuk kedalam gudang;

- Bahwa setelah dilakukan audit PT. Raja Retail International mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.743.575 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

2. HIZBUL WATON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Raja Retail International sejak bulan Agustus 2023

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga toko di TokoRELX Petitengget Jalan Petitengget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, milik PT. Raja Retail International;

- Bahwa Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL sesuai dengan Surat Kontrak Kerja Nomor SKK/001/RRI/VI/2022, yang mana Terdakwa bekerja sebagai Team Leader yang bertugas mengawasi dan mengontrol penjualan di beberapa toko dan bertanggungjawab atas stok barang di Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitengget, Jalan Petitengget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung; Bahwa di gudang milik PT. Raja Retail International pernah dilakukan pengecekan dan ditemukan banyak kardus kosong yang sudah tidak ada isinya lagi;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan perusahaan ditemukan bahwa isi dari kotak-kotakkosong tersebut telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika telah mengambil barang-barang dari gudang PT. Raja Retail International dan agar peruatannya tidak diketahui, Terdakwa menaruh kembali kotak-kotak pembungkus barang tersebut di gudang, sedangkan isinya telah Terdakwa ambil;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang diambilnya telah dijualnya sendiri dan hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan audit PT. Raja Retail International mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.743.575 (seratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

3. ASTILISNA RAMBU NGANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Raja Retail International sejak bulan April 2023;
- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga toko di TokoRELX Petitenget Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, milik PT. Raja Retail International;
- Bahwa Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL sesuai dengan Surat Kontrak Kerja Nomor SKK/001/RRI/VI/2022, yang mana Terdakwa bekerja sebagai Team Leader yang bertugas mengawasi dan mengontrol penjualan di beberapa toko dan bertanggungjawab atas stok barang di Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitenget, Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa di gudang milik PT. Raja Retail International pernah dilakukan pengecekan dan ditemukan banyak kardus kosog yang sudah tidak ada isinya lagi;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan perusahaan ditemukan bahwa isi darikotak-kotakkosong tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dikonfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika telah mengambil barang-barang dari gudang PT. Raja Retail International dan agar peruatannya tidak diketahui, Terdakwa menaruh kembali kotak-kotak pembungkus barang tersebut di gudangsedangkan isinya telah Terdakwa ambil;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang yang diambilnya telah dijualnya sendiri dan hasilnya digunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan audit PT. Raja Retail International mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 176.743.575 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. I GEDE YUDHA KUSUMARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai anggota Polri yang menerima laporan tentang adanya tindak pidana penggelapan, kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan barang-barang milik PT. Raja Retail International berupa rokok elektrik;
- Bahwa terdakwa lupa berapa barang yang diambil oleh terdakwa dikarenakan terdakwa mengambilnya sejak tahun 2022 namun dengan cara mencicil tidak sekaligus terdakwa ambil;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang hasil penjualan barang-barang milik PT. Raja Retail International untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL sesuai dengan Surat Kontrak Kerja Nomor SKK/001/RRI/VI/2022, yang mana Terdakwa bekerja sebagai Team Leader yang bertugas mengawasi dan mengontrol penjualan di beberapa toko dan bertanggungjawab atas stok barang di Gudang milik PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL yang beralamat di Toko RELX Petitenget, Jalan Petitenget No 69X, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa sejak bulan September 2022 sampai dengan Bulan Agustus 2024, Terdakwa mengambil stok barang berupa POD (rokok elektrik) yang ada di gudang milik PT. Raja Retail Internasional;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut secara bertahap setiap ada pelanggan yang mau membeli dari Terdakwa;
- Bahwa agar perusahaan tidak mengetahui perbuatannya, Terdakwa menaruh kotakkosong dari penjualan barang-barang serupa di toko lain sehingga di gudang terlihat jumlah barangnya tetap lengkap;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari gudang milik PT. Raja Retail Internasional tersebut kemudian Terdakwa jual dimana Terdakwa pada bulan Oktober 2023 membuka toko di Jalan Batu Bolong Cangu;
- Bahwa hasil penjualan barang yang terdakwa ambil dari gudang milik PT. Raja Retail Internasional tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh PT. Raja Retail Internasional, akibat perbuatan Terdakwa PT. Raja Retail Internasional mengalami kerugian sebesar Rp. 176.743.575 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa pihak PT. Raja Retail Internasional pernah meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah tersebut, tetapi Terdakwa tidak mampu mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Kotak kosong POD Pro2 (1,9ml & 2,1ml) 3%

- Taro Scoop 22pcs.
- Hibiscus Ice Tea 44pcs.
- Smooth Mango 21pcs.
- Lychee Lemonade 36pcs.
- Ice Tea 37pcs.
- Watermelon Ice 31pcs.
- Banana Freeze 29pcs.
- Lime Ice 19pcs.
- Green Grape 12pcs.
- Red Buzz 14pcs.
- Mango Blackcurrant 13pcs.
- Pineapple Delight 13pcs.
- Lychee Ice 18pcs.
- Longjing Ice Tea 8pcs.
- Mangosteen Ice 3pcs.
- Strawberry Brust 9pcs.
- Orange Sparkle 2pcs.
- Ice Black Tea 8pcs.
- Menthol Xtra 9pcs.
- Tangy Grape 5pcs.
- Fresh Peach 8pcs.
- Smokey Tobacco 3pcs.
- Kiwi Passion Guava 7pcs.
- Rusberry Tea 4pcs.
- Pink Lemonade 5pcs.

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pink Guava 11pcs.
- Dark Sparkle 7pcs.
- Lime Sparkle 3pcs.
- Mango 3pcs.
- Classic Tobacco 4pcs.
- Lemon Lime 1pcs.
- Apple Pandan Crust 1pcs.
- Oolong Ice Tea 1pcs.
- Iced Latte 1pcs.
- Root Brew 1pcs.
- Hazelnut Latte 1pcs.
- Crisp Apple 6pcs.
- Lemon Zest 2pcs.

Kotak kosong BBM (1,9ml) 1,65%

- Lychee Melon 16pcs
- Aloe Grape 4pcs
- Grape 3pcs
- Passion Fruit Orange 8pcs
- Blueberry 3pcs
- Lime 3pcs
- Citrus Menthol 1pcs
- Buzzing Red 1pcs
- Nutty Tobacco 1pcs

Kotak kosong Bubblemon (5,1ml) 5%

- Apple Peach 2pcs
- Green Apple Kiwi 1pcs

Kotak kosong MagicGo (5,7ml) 3%

- Watermelon Chill 2pcs
- Taro Scoop 1pcs
- Strawberry Brust 1pcs

Kotak kosong Waka Solo (4,9ml) 5%

- Blueberry Splash 3pcs
- Smoothy Yogurt 3pcs
- Strawberry Banana 2pcs
- Watermelon Chill 2pcs
- Fresh Mint 1pcs

Kotak kosong Waka Sofit (2,9ml) 3%

- Watermelon Chill 1pcs
- Fresh Mint 2pcs

Kotak kosong Waka Hello (2ml) 3%

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Iced Tea 2pcs
- Strawberry Brust
- Watermelon Chill 1pcs

Kotak kosong Waka Somatch Mini

- Bright Yellow 1pcs
- Teal Green 1pcs

Kotak kosong Waka SoPro (1,7ml) 3%

- Strawberry Brust 3pcs
- Minty Lemon 2pcs
- Watermelon Mojito 1pcs
- Red Buzz 1pcs

Kotak kosong Artisan

- Black Wave 1pcs

Kotak kosong Infinity Plus

- Hiden Pearl 1pcs
- Pink Whisper 1pcs
- Black Phantom 1pcs
- Black 1pcs
- Green 1pcs

Kotak kosong Infinity 2

- Blue Bay 2pcs
- Cherry Blossom 2pcs
- Obsidian Black 1pcs
- Green Navy 2pcs

1 (satu) buah Waka soFit Aloe Grape

1 (satu) buah Waka soFit Fresh Mint

1 (satu) buah Waka soFit Blueberry Splash

1 (satu) buah Waka soFit Kiwi Passion Guava

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT RAJA RETAIL INTERNASIONAL sesuai dengan Surat Kontrak Kerja Nomor SKK/001/RR/VI/2022;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Raja Retail International sebagai Team Leader yang memiliki akses full kedalam gudang dan memiliki tugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dan melakukan penjualan baik kepada konsumen toko maupun konsumen perorangan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Raja Retail International berupa rokok elektrik sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024
- Bahwa benar barang-barang di gudang PT Raja Retail Internasional berupa bermacam-macam rokok elektrik yang dengan total nilai barang sebesar Rp. 176.743.575 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik PT. Raja Retail International
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari gudang PT.Raja Retail Internasional tersebut Terdakwa jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya berdasarkan akta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan yaitu Dakwaan pertama yaitu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa NENCI RAMBU ATA LUDA, yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang in casu Terdakwa, perbuatan mana dilakukan dalam keadaan sadar/insyaf dan Terdakwa mengetahui jelas apa akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melaksanakan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur aquo, maka haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja, artinya bahwa Terdakwa haruslah menyadari dan menginyafi perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. Raja Retail International sebagai Team Leader yang memiliki akses full kedalam gudang dan memiliki tugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dan melakukan penjualan baik kepada konsumen toko maupun konsumen perorangan;

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Raja Retail International berupa rokok elektrik sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa barang-barang di gudang PT Raja Retail Internasional berupa bermacam-macam rokok elektrik yang dengan total nilai barang sebesar Rp. 176.743.575 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT. Raja Retail International sebagai Team Leader yang memiliki akses full kedalam gudang dan memiliki tugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dan melakukan penjualan baik kepada konsumen toko maupun konsumen perorangan sehingga Terdakwa memiliki kewenangan untuk keluar masuk gudang untuk mengambil barang berupa rokok elektrik pada gudang tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya barang berupa rokok elektrik yang Terdakwa ambil dari gudang PT.Raja Retail Internasional adalah untuk Terdakwa berikan kepada konsumen yang melakukan pemesanan melalui Terdakwa akan tetapi barang tersebut justru Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui tugasnya sebagai tem leader di PT.Raja Retail Internasional akan tetapi Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan kewenangan dalam jabatannya tersebut untuk dapat mengambil rokok elektrik dari gudang PT.Raja Retail Internasional untuk kemudian Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang di gudang PT Raja Retail Internasional berupa bermacam-macam rokok elektrik yang dengan total nilai barang sebesar Rp. 176.743.575 (seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti bahwa terdakwa bekerja di PT. Raja Retail International sebagai Team Leader yang memiliki akses full kedalam gudang dan memiliki tugas untuk melakukan pengecekan barang-barang dan melakukan penjualan baik kepada konsumen toko maupun konsumen perorangan;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti bahwa Terdakwa mengetahui tugasnya sebagai tem leader di PT.Raja Retail Internasional akan tetapi Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan kewenangan dalam jabatannya tersebut untuk dapat mengambil rokok elektrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gudang PT.Raja Retail Internasional untuk kemudian Terdakwa jual dan uangnya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur ” telah melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Raja Retail International berupa rokok elektrik sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan perkara ini lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seluruhnya terbukti sebagai milik dari PT. Raja Retail International maka seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Raja Retail International melalui saksi MUHAMAD RIZA WAHYU NUGROHO;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Raja Retail International;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NENCI RAMBU ATA LUDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penggelapan dalam hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Kotak kosong POD Pro2 (1,9ml & 2,1ml) 3%

- Taro Scoop 22pcs.
- Hibiscus Ice Tea 44pcs.
- Smooth Mango 21pcs.
- Lychee Lemonade 36pcs.
- Ice Tea 37pcs.
- Watermelon Ice 31pcs.
- Banana Freeze 29pcs.
- Lime Ice 19pcs.
- Green Grape 12pcs.

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



- Red Buzz 14pcs.
- Mango Blackcurrant 13pcs.
- Pineapple Delight 13pcs.
- Lychee Ice 18pcs.
- Longjing Ice Tea 8pcs.
- Mangosteen Ice 3pcs.
- Strawberry Brust 9pcs.
- Orange Sparkle 2pcs.
- Ice Black Tea 8pcs.
- Menthol Xtra 9pcs.
- Tangy Grape 5pcs.
- Fresh Peach 8pcs.
- Smokey Tobacco 3pcs.
- Kiwi Passion Guava 7pcs.
- Rusbberry Tea 4pcs.
- Pink Lemonade 5pcs.
- Pink Guava 11pcs.
- Dark Sparkle 7pcs.
- Lime Sparkle 3pcs.
- Mango 3pcs.
- Classic Tobacco 4pcs.
- Lemon Lime 1pcs.
- Apple Pandan Crust 1pcs.
- Oolong Ice Tea 1pcs.
- Iced Latte 1pcs.
- Root Brew 1pcs.
- Hazelnut Latte 1pcs.
- Crisp Apple 6pcs.
- Lemon Zest 2pcs.

Kotak kosong BBM (1,9ml) 1,65%

- Lychee Melon 16pcs
- Aloe Grape 4pcs
- Grape 3pcs
- Passion Fruit Orange 8pcs
- Blueberry 3pcs
- Lime 3pcs
- Citrus Menthol 1pcs



- Buzzing Red 1pcs
- Nutty Tobacco 1pcs

Kotak kosong Bubblemon (5,1ml) 5%

- Apple Peach 2pcs
- Green Apple Kiwi 1pcs

Kotak kosong MagicGo (5,7ml) 3%

- Watermelon Chill 2pcs
- Taro Scoop 1pcs
- Strawberry Brust 1pcs

Kotak kosong Waka Solo (4,9ml) 5%

- Blueberry Splash 3pcs
- Smoothy Yogurt 3pcs
- Strawberry Banana 2pcs
- Watermelon Chill 2pcs
- Fresh Mint 1pcs

Kotak kosong Waka Sofit (2,9ml) 3%

- Watermelon Chill 1pcs
- Fresh Mint 2pcs

Kotak kosong Waka Hello (2ml) 3%

- Iced Tea 2pcs
- Strawberry Brust
- Watermelon Chill 1pcs

Kotak kosong Waka Somatch Mini

- Bright Yellow 1pcs
- Teal Green 1pcs

Kotak kosong Waka SoPro (1,7ml) 3%

- Strawberry Brust 3pcs
- Minty Lemon 2pcs
- Watermelon Mojito 1pcs
- Red Buzz 1pcs

Kotak kosong Artisan

- Black Wave 1pcs

Kotak kosong Infinity Plus

- Hiden Pearl 1pcs
- Pink Whisper 1pcs
- Black Phantom 1pcs
- Black 1pcs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Green 1pcs

Kotak kosong Infinity 2

- Blue Bay 2pcs

- Cherry Blossom 2pcs

- Obsidian Black 1pcs

- Green Navy 2pcs

1 (satu) buah Waka soFit Aloe Grape

1 (satu) buah Waka soFit Fresh Mint

1 (satu) buah Waka soFit Blueberry Splash

1 (satu) buah Waka soFit Kiwi Passion Guava

dikembalikan kepada PT. Raja Retail International melalui saksi MUHAMAD RIZA WAHYU NUGROHO

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. , dan Theodora Usfunan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024, berdasarkan penetapan pergantian Majelis tanggal 24 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Puspa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ttd.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

I Ketut Puspa, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1239/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35